



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.84/M.PPN/HK/07/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN HIBAH
SEKTOR PENGETAHUAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan, agar dapat tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan disertai dengan pengurangan kemiskinan, perlu dibuka alternatif inovatif bagi lembaga-lembaga riset untuk mendukung proses perumusan dan pengambilan kebijakan di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mengelola partisipasi lembaga-lembaga riset pada perumusan dan pengambilan kebijakan di Indonesia, perlu dilakukan koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi program hibah/pinjaman luar negeri, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan donor secara insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

- Memerhatikan :
1. Artikel IV dari *Treaty on Development Cooperation* tanggal 21 Juli 1999 antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia;
 2. *Subsidiary Arrangement* (SA) tanggal 29 Oktober 2013 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terkait *Australia-Indonesia Partnership for Pro-Poor Policy: The Knowledge Sector Initiative* ;
 3. *Exchange of Letters* tanggal 24 Februari 2016 dan 16 Mei 2016 mengenai perubahan pertama atas *Subsidiary Arrangement* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terkait *Australia-Indonesia Partnership for Pro-Poor Policy: The Knowledge Sector Initiative*;
 4. *Subsidiary Arrangement* (SA) tanggal 31 Mei 2017 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terkait *Australia-Indonesia Partnership for Knowledge Sector Initiative (KSI) Phase II*

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN HIBAH SEKTOR PENGETAHUAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Teknis dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. mengidentifikasi rekomendasi kebijakan strategis dan kebijakan umum dalam kaitannya dengan Tim Koordinasi Strategis;
 - b. menentukan bidang prioritas yang akan dibiayai oleh Tim Koordinasi Strategis;
 - c. memberikan persetujuan atas kriteria kegiatan-kegiatan penelitian dan pedoman operasional standar dengan tujuan menjamin transparansi, akuntabilitas dan efektivitas bantuan hibah Tim Koordinasi Strategis;
 - d. mengoordinasikan kerjasama dengan pihak pemberi hibah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Komitmen Jakarta serta Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan;
 - e. memastikan harmonisasi manfaat dan pelaksanaan program-program Tim Koordinasi Strategis;
 - f. secara setengah-tahunan, melakukan pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
 - g. menyetujui program kerja tahunan yang telah disusun oleh Tim Pelaksana;
 - h. menerima laporan *monitoring* dan evaluasi kegiatan yang dibiayai Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan;
 - i. mengatur audit dari Tim Koordinasi Strategis yang akan didelegasikan kepada Tim Pelaksana dan Tim Teknis;
 - j. memberikan persetujuan Pedoman standar operasional prosedur yang disusun oleh Tim Pelaksana dan Tim Teknis;
 - k. menyiapkan ...

- k. menyiapkan dan menyusun laporan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tugas pokok dan fungsinya terkait penyusunan kebijakan mengenai pelaksanaan dari Tim Koordinasi Strategis minimal 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:

- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. memberi masukan teknis kepada Tim Pengarah dalam proses koordinasi kesinambungan Tim Koordinasi Strategis;
- b. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian serta pengawalan pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah;
- c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan Tim Koordinasi Strategis mengenai mekanisme penyelenggaraan masing-masing komponen, tugas pokok dan fungsi Tim Pelaksana, Tim Teknis, *monitoring* dan evaluasi dan hal-hal lain yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan Tim Koordinasi Strategis, menyusun kriteria kegiatan yang dapat didanai berdasarkan arahan Tim Pengarah untuk masing-masing komponen;
- d. menyusun dan mengajukan rekomendasi Rencana Kerja Tahunan kepada Tim Pengarah;
- e. melakukan penilaian dan analisis teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L dan unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas;
- f. mengajukan rekomendasi teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L dan unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang dapat didanai oleh Tim Koordinasi Strategis kepada Tim Pengarah;
- g. menyiapkan dan menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugas-tugas teknis kepada Penanggung Jawab Kegiatan, minimal 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Tim Teknis bertugas:

- a. melakukan koordinasi teknis terhadap kegiatan koordinasi strategis pengelolaan hibah sektor pengetahuan yang dilakukan oleh unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan mitra K/L terkait;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis pengelolaan hibah sektor pengetahuan yang dilakukan oleh unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan mitra K/L terkait;
- c. menyusun kelengkapan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis pengelolaan hibah sektor pengetahuan yang dilakukan oleh unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan mitra K/L terkait;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi pengelolaan hibah sektor pengetahuan;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana dan Tim Teknis.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/Lembaga dan Dana Hibah *The Australia-Indonesia Partnership for Knowledge Sector Initiative (KSI) Phase II*.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.84/M.PPN/HK/07/2017
TANGGAL 14 JULI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN HIBAH SEKTOR PENGETAHUAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Inspektur Utama Bappenas;
 10. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 12. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Kementerian Keuangan;
 13. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

14. Direktur ...

14. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
15. Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
16. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;
17. Deputi Kajian Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Industri, Iptek, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

11. Direktur ...

11. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Pusat Analisis Kebijakan, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Bappenas;
25. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
26. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
27. Direktur Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan;
28. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

29. Direktur ...

29. Direktur Karier dan Kompetensi SDM, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
30. Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
31. Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph.D, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;
32. Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara.

D. TIM TEKNIS

- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Yogi Harsudiono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Wakil Ketua | : | Wahyu Wijayanto, SIP, MA, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Indra Ni Tua, ST, M.Com, Kementerian PPN/Bappenas;2. Resya Kania, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;3. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian PPN/Bappenas;4. Irfan, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;5. Asep Sukmayadi, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;6. Hari Dwi Koriando, S.Kom, MSi, Kementerian PPN/Bappenas;7. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;8. Uthami Sary, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;9. Titin Gantini, SH, Kementerian PPN/Bappenas;10. Eri Mulia, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;11. Sri Suharto, SE, QIA, Kementerian PPN/Bappenas;12. Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE, Kementerian PPN/Bappenas;13. Endang Sulastri, S.Sos, MPP, Kementerian PPN/Bappenas; |

14. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, M.Acc. Ak, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Meitha Ika Pratiwi, SP, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Agus Riyanto Kurniawan, SE, M.Dev.Econ (Adv.), Kementerian PPN/Bappenas;
17. Tari Lestari, S.Si, SE, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Ir. Muhammad Iqbal Abbas, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Ir. Destri Handayani, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Heriyadi, S.Sos, MT, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Ade Faisal, ST, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Firman Hidayat, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Ika Widyawati, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Siti Maftukhah, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Radhitya Diva Putra, S.IP, Kementerian PPN/Bappenas.

E. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Didi Sahlan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sunugroho, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Imam Musadad, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Wahajid, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati